



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 836 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ETNOMUSIKOLOGI (HIMA ETNOMUSIKOLOGI)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

- bahwa dengan terbentuknya pengurusan Himpunan Mahasiswa Etnomusikologi (HIMA ETNOMUSIKOLOGI) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, maka dipandang perlu menetapkan pengurus Himpunan Mahasiswa Etnomusikologi (HIMA ETNOMUSIKOLOGI) tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 193/UN17.14/SK/2021 tertanggal 03 Mei 2021, perihal Ujulan Permohonan Pemberitaan Surat Keputusan Rektor;
- bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti, RI Nomor 661/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksanaan Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ETNOMUSIKOLOGI (HIMA ETNOMUSIKOLOGI) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021.**

- KESATU** : Pengurus Himpunan Mahasiswa Etnomusikologi (HIMA ETNOMUSIKOLOGI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, dengan susunan struktur pengurus sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Himpunan Mahasiswa Etnomusikologi (HIMA ETNOMUSIKOLOGI) diktrum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Himpunan Mahasiswa Etnomusikologi (HIMA ETNOMUSIKOLOGI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021 adalah 1 (satu) tahun dan Ketua Himpunan Mahasiswa Etnomusikologi (HIMA ETNOMUSIKOLOGI) yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali pada periode kedua.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Mei 2021

REKTOR,

H

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 836 /UN17/HK/2021
TANGGAL 24 MEI 2021
TENTANG
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ETNOMUSIKOLOGI (HUMA
ETNOMUSIKOLOGI) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2021

Penanggung Jawab : Dr. H. Masrur, M.Hum. (Dekan)
Penasehat : Satiyawati Surya, M.Pd. (Wakil Dekan I)
Pembina : Aeri Gunawan, M.Sn. (Ketua Program Studi Etnomusikologi)

Pengurus Inti Organisasi
Ketua : Fikri Yaassar Arrazaq
Sekretaris : Nurun Na'imah
Bendahara : Ester Keyzia

Pengurus Harian Organisasi
Divisi Minat dan Bakat Mahasiswa
Kordinator : Faisal Erlangga
Anggota : Atriza Billa Ridwani

Divisi Keilmuan Mahasiswa
Kordinator : Florianus Man Rani
Anggota : Rezha Adibayu Arianto Baco

Divisi Perlengkapan
Kordinator : M. Caesar Adzkiyya A.A
Anggota : Mochammad Nur Hidayat

Divisi Hubungan Masyarakat
Kordinator : Febylaria Permata Sari
Anggota : Grace Meilan Manongko

Divisi Media Informasi dan Dokumentasi
Kordinator : Jamaludin
Anggota : Mel Charie Erlangga Chuswantoro

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

A

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024